

## ABSTRAK

**Puspitasari, Mudi.** 2016. Tinjauan Fiqh Terhadap Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan. Skripsi Program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam Jurusan *Sharī'ah* STAIN Ponorogo, Pembimbing M. Harir Muzakki, MHI.

**Kata Kunci:** Fiqh, Mahar, dan *Istiṣnā'*

Penelitian ini berangkat dari ketika terjadi transaksi pemesanan mahar antara Athaya Butiquw dan Pemesan belum menetapkan harga. dan dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian waktu pembayaran oleh pemesan yang membayar setelah acara pernikahan.

Permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan? Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh terhadap ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan?

Adapun tujuan penelitian yang digunakan adalah untuk mengetahui penetapan harga pemesanan mahar dan untuk mengetahui ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar yang dilakukan oleh pemesan mahar.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing, organizing dan penemuan hasil. Teknik analisa data yang digunakan adalah induktif.

Dari pembahasan penelitian disimpulkan bahwa penetapan harga yang terjadi di Athaya Butiquw belum sesuai dengan fiqh karena pembayaran menggunakan panjar, sebab menurut Jumhur ulama wajib membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua dan apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad *salam*. Transaksi yang terjadi antara Kristin dengan Sapto dan Dwi sesuai dengan fiqh karena pembayaran tidak dilakukan di awal akad melainkan menggunakan dengan uang muka dan pelunasan pembayaran dilakukan apabila mahar sudah jadi. Hal ini sesuai pendapat *Hanafiyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Transaksi yang terjadi antara Kristin dan Sapto serta Kristin dan Dwi tidak memenuhi keputusan Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/ 12/ 1412 H karena pihak Sapto dan Dwi membayar tidak sesuai tempo yang telah ditentukan yang disebabkan mereka masih repot mengurus acara pernikahan. Mengenai penagihan ke rumah Sapto dan Dwi menggunakan nota yang Kristin punya sesuai dengan fiqh karena Kristin menggunakan *badal al-sulḥ* (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk pemesanan adalah pemesanan dengan sistem *istiṣnā'*. Pemesanan dengan sistem *istiṣnā'* pada era modern ini banyak dilakukan masyarakat. Dalam *istiṣnā'* pihak yang diminta membuat barang (*ṣāni'*) menerima pesanan dari pemesan (*muṣṭaṣni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>1</sup> Dalam *istiṣnā'* spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Ulama yang membolehkan transaksi *istiṣnā'* berpendapat bahwa *istiṣnā'* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw, Beliau pernah meminta dibuatkan mimbar. Sahal Ra berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى امْرَأَةٍ مَرِيٍّ غَلَامِكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

Artinya:

*Rasūlullāh* Saw pernah mengutus kepada seorang wanita untuk memerintahkan putranya yang tukang kayu agar membuat untukku potongan-potongan kayu yang bisa diduduki (HR. al- Bukhārī).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi *Shari'ah*: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 125.

<sup>2</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136-137.

<sup>3</sup>Taqyūdfīn an-Nabhanī, Sistem Ekonomi Islam, terj. Arief B. Iskandar (Bogor: Al Azhar Press, 2010) 193.

Pada masa Rasūlullāh orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan (*taqrīr*) beliau terhadap aktivitas berproduksi mereka. Status *taqrīr* dan perbuatan Rasūlullāh itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil *shara'*.<sup>4</sup> Obyek *istiṣnā'* berupa barang-barang yang dibuat terlebih dahulu seperti cincin, mimbar, lemari, mobil dll sesuai dengan hadis Rasūlullāh Saw tersebut.

Istilah *istiṣnā'* muncul pada masa tabi'in setelah menjadi pokok bahasan madzhab Hanafī, seperti yang dikemukakan dalam majalah *al-Arqām al-Adhiyā'*. Akademi fiqh Islām menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus, karena itu kajian *istiṣnā'* didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafī, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan *fuqahā'* kontemporer.<sup>5</sup>

Penetapan harga umum ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk kemaslahatan kaum muslimin pemerintah membolehkan kedua belah pihak penjual (pihak yang diminta membuat barang) dan pembeli (pemesan) untuk menetapkan harganya sendiri karena pengertian penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual, dengan wajar penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>6</sup> Pembayaran pada *salam* dilakukan pada majelis akad/ dalam arti dibayar tunai. Sehingga penetapan harganya harus dilakukan ketika terjadi kesepakatan dalam majelis

<sup>4</sup>Taqyūdfn an-Nabhanī, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Mohammad Magfur Wachid(Surabaya:Risalah Gusti,2009), 151.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) , 130.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), 96.

akad. Pembayaran pada *istiṣnā'* dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>7</sup> Sehingga penetapan harganya bisa juga dilakukan pada waktu mendatang.

Pemesanan yang terjadi di Athaya Butiquw berupa pemesanan baju online serta mahar, namun pemesanan yang akan dibahas hanya pemesanan mahar. Pemesanan mahar ini berlangsung sejak tahun 2009, Kristin memulai usaha pemesanan mahar di daerah Lembeyan Kulon dikarenakan belum ada yang membuat usaha pemesanan mahar di daerah Lembeyan Kulon ini.<sup>8</sup> Kristin dalam menjalankan usaha pesanan mahar dengan mempekerjakan tetangganya yang bernama Titik.<sup>9</sup>

Mekanisme transaksinya adalah pemesan mahar datang langsung ke Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan memilih foto mahar di album yang sudah tersedia atau bisa juga dengan membawa foto mahar yang diinginkan. Pemesan apabila menginginkan mahar berupa seperangkat alat ṣalāt bisa memilih sendiri mukena, tasbih, sajadah, al-Qur'an, dan apabila menginginkan mahar berupa hiasan uang maka pemesan membawa uang sendiri sejumlah yang diinginkan. Setelah itu pemesan diharuskan membayar uang muka minimal Rp. 50.000,- sebagai jaminan.<sup>10</sup> Mengenai mahar seperangkat alat ṣalāt memang telah diketahui harga mukena, tasbih, sajadah, al-Qur'an, namun mengenai harga pasti belum bisa diketahui dikarenakan belum jelas total bahan yang digunakan membuat mahar seperti hiasan, kotak mahar dan

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136-137.

<sup>8</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/1-W/4-III/2016

<sup>9</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/1-W/4-III/2016

<sup>10</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/1-W/1-F/11-XII/2015

ongkos membuat mahar. Mengenai total (penetapan) harga yang pasti baru bisa diketahui apabila mahar yang dipesan sudah jadi.<sup>11</sup>

Dalam pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* terdapat kesepakatan pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu. Namun yang terjadi di Athaya Butiquw pernah ada pemesan yang membayar tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pemesan membayar mahar pada saat acara pernikahan telah selesai.<sup>12</sup> Ini berarti pihak pemesan menyalahi perjanjian yang telah ditentukan. Dari berbagai keterangan yang peneliti peroleh dari informan di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan terhadap pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'*, perlu diteliti apakah penetapan harga diakhir dan pembayaran mahar yang tidak sesuai dengan waktu dan yang disepakati apakah diperbolehkan dalam fiqh atau bertentangan dengan fiqh. Praktik yang terjadi di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan, seperti terlihat merugikan salah satu pihak, dalam hal harga yang ditetapkan di akhir, merugikan pemesan, sedangkan dalam hal pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, merugikan pihak yang diminta membuat barang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud membahas lebih mendalam praktik pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN FIQH TERHADAP PEMESANAN MAHAR DENGAN SISTEM *ISTIṢNĀ'* DI ATHAYA BUTIQUW LEMBEYAN MAGETAN”.

---

<sup>11</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/1-W/1-F/11-XII/2015

<sup>12</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1-W/2-F/30-XI/2015

## B. Penegasan Istilah

1. Fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun fiqh menurut istilah *fuqahā'* adalah ilmu tentang hukum *shara'* yang bersifat *amalī* diambil dari dalil-dalil tafsili.<sup>13</sup>
2. Mahar menurut bahasa adalah mas kawin, sedangkan menurut istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.<sup>14</sup>
3. *Istiṣnā'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pihak yang diminta membuat barang (*ṣāni'*), menerima pesanan dari pemesan (*mustaṣni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>15</sup>

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga pemesanan mahar di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap penetapan harga pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan.

<sup>13</sup> Syahrul Anwar, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 13.

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

<sup>15</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi *Sharī'ah*, 125.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* serta bisa dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'*.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'*.

### **F. Tinjauan Pustaka**

Pertama, dalam skripsi Erdi Marduwira UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 yang berjudul Akad *Istiṣnā'* dalam Pembiayaan Rumah pada Bank *Shari'ah* Mandiri membahas mengenai mekanisme akad *Istiṣnā'* pada pembiayaan rumah pada Bank *Shari'ah* Mandiri, faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Istiṣnā'*, dan penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Shari'ah Mandiri. Hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Istisnā'* di Bank Shari'ah Mandiri bagi calon nasabah/ mitra/ debitur mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan *Istisnā'* di Bank Shari'ah Mandiri.
2. Bank Shari'ah Mandiri mengalami pembiayaan bermasalah hal ini disebabkan karakter nasabah, kurangnya analisa pada saat memberikan permohonan pembiayaan rumah, serta penyebab faktor luar dari pihak nasabah dan pihak Bank dikarenakan adanya bencana alam yang tidak terduga seperti banjir atau kebakaran.
3. Bank Shari'ah Mandiri melakukan upaya penyelesaian atas pembiayaan rumah bermasalah dan restrukturisasi (upaya perbaikan) selain itu Bank Shari'ah Mandiri juga melakukan rescheduling (penjadualan ulang) dengan melakukan pembinaan serta yang terakhir, yakni mengeksekusi jaminan, apabila masih terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka hendaknya menyelesaikan melalui BASYARNAS.<sup>16</sup>

Kedua, dalam skripsi Anis Afifah IAIN Walisongo Semarang, 2012 yang berjudul Analisis Pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad *istisnā'* dan Aplikasinya dalam Perbankan *Shari'ah*, membahas mengenai Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang akad *istisnā'*, *metode istinbāt* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak

---

<sup>16</sup> Erdi Marduwira, Akad *Istisnā'* dalam Pembiayaan Rumah pada Bank *Shari'ah* Mandiri (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)



perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istiṣnā'*, dan aplikasi pendapat Imam Abu Hanifah tentang waktu penyerahan barang pada akad *istiṣnā'* dalam perbankan Shari'ah. Hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, waktu penyerahan barang dalam akad *istiṣnā'*, tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Apabila waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan akad *salam* di dalamnya.
2. Metode *istinbāt* yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istiṣnā'* adalah metode *istiḥsān bi al-Urf*.
3. Dalam perbankan Shari'ah di Indonesia digunakan *istiṣnā'* paralel. Dimana bank bertindak sebagai penjual (*ṣāni'*) pertama dalam transaksi dengan nasabah. Kemudian bank memberitahukan pesanan tadi kepada (*ṣāni'*) kedua agar membuatkan barang yang sesuai dengan keinginan pembeli (*muṣṣni'*). Dalam prakteknya, waktu penyerahan barang dalam jual beli *istiṣnā'* ditentukan di awal akad. Bahkan dalam prakteknya juga, pembeli (*muṣṣni'*) mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Anis Afifah, Analisis Pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad *Istiṣnā'* dan Aplikasinya dalam Perbankan *Shari'ah* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai penetapan harga oleh penjual dan ketidaktepatan waktu pembayaran oleh pemesan mahar dengan sistem *istiṣnā'*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung / mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia.<sup>18</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mencari data langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan milik Kristin yang terletak di RT 6 RW 1, Dusun Setugu Satu, Kelurahan Lembeyan Kulon.<sup>19</sup> Tepatnya sebelah utara desa Pupus, Sebelah selatan hutan, sebelah timur desa Lembeyan Wetan, sebelah barat desa

---

<sup>18</sup> Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Vol.1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 13.

<sup>19</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/4-III/2016

Kediren, serta letaknya yang strategis karena berada tepat di depan pasar Lembeyan. Penduduknya mempunyai profesi masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon sebagai Petani, Buruh Tani, PNS, Pedagang Keliling, Peternak, Bidan Swasta, Pensiunan TNI/Polri serta agama yang terdapat dalam wilayah Lembeyan Kulon mayoritasnya adalah Islam dan sebagian kecil beragama Kristen Protestan.<sup>20</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- 1) Data tentang penetapan harga pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan.
- 2) Data tentang ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan.

#### b. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan sumber data berasal dari wawancara kepada Kristin selaku pemilik toko sekaligus pemilik usaha mahar, karyawan 1 orang, yakni Titik serta pembeli mahar yakni, Sapto, Desi dan Nika. Materi wawancara yang digunakan yakni, penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* yang terjadi di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan.

---

<sup>20</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/3-W/8-III/2016

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, terkadang peneliti perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau terkadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>21</sup> Tipe observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe observasi sistematis, tipe observasi ini waktu dan tempat dibatasi dan juga dilengkapi alat-alat yang mendukung observasi seperti kamera, serta tujuan observasi tipe ini untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang gejala-gejala topik penelitian yang membantu dalam perumusan masalah hingga kesimpulan.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan adalah observasi sendiri dengan mendatangi langsung tempat penelitian yaitu toko Athaya Butiquw di Lembeyan, Magetan. Observasi yang dilakukan adalah dengan melihat secara langsung praktek jual beli mahar dengan sistem *istiṣnā'* mengenai penetapan harga dan batas waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* yang terjadi di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan.

##### b. Wawancara

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan

---

<sup>21</sup> Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data, Vol.2 (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011), 37-38.

<sup>22</sup> Ibid., 39.

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>23</sup> Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe wawancara tidak terstruktur, tipe wawancara ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, namun susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.<sup>24</sup> Pihak-pihak yang diwawancara adalah Sukimin (Lurah Desa) dan Gunawan (Sekretaris Desa), Kristin selaku pemilik toko sekaligus pemilik usaha mahar, Titik selaku Pembuat mahar serta pembeli mahar yakni, Nika, Dewi, Sapto, dan Dwi. Materi wawancara yang digunakan adalah penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* yang terjadi di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

### **a. Editing**

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu, dengan maksud data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun pada interview guide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih ada hal-hal yang salah atau masih diragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data

---

<sup>23</sup>Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Vol.3 (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

<sup>24</sup>Ibid., 180-181.

dinamakan mengedit data.<sup>25</sup> Penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan berupa data tentang pemesanan mahar apakah sudah lengkap atau belum, dan apakah data-data tersebut sesuai dengan data lainnya yang dibutuhkan.

### **b. Organizing**

Menyusun dan mensistematisasikan dari data-data yang diperoleh yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Setelah data-data tentang tentang pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* diperoleh maka penulis menyusun dan mensistematisasikan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat berupa penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'*, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

### **c. Penemuan Hasil**

Dilakukan dengan cara menganalisa lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data. Peneliti melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah berupa penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'*.

---

<sup>25</sup> Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 246.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif. Analisis induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.<sup>26</sup> Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.<sup>27</sup>

Analisis disini diartikan sebagai pengurain melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya, yakni melihat sistem transaksi jual beli mahar di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan kemudian dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan pemesanan mahar di Athaya Butiquw tersebut berupa teori fiqh berupa *salam, istiṣnā'*, penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran sehingga data yang dianalisis dapat memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

<sup>26</sup> Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), 123.

<sup>27</sup> S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 138.

<sup>28</sup> Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 146.

teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II: SALAM DAN ISTIṢNĀ‘ MENURUT FIQH**

Akan dibahas mengenai tinjauan umum jual beli mahar dengan sistem *istiṣnā‘* menurut fiqh sebagai berikut:

Pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun dan syarat *salam*, pengertian *istiṣnā‘*, dasar hukum *istiṣnā‘*, rukun dan syarat *istiṣnā‘*, Perbedaan *salam* dan *istiṣnā‘*, penetapan harga dan batas waktu pembayaran.

## **BAB III: PRAKTIK PEMESANAN MAHAR DENGAN SISTEM ISTIṢNĀ‘ DI ATHAYA BUTIQUW LEMBEBYAN MAGETAN**

Akan dibahas mengenai gambaran umum desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, gambaran Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan, gambaran umum tentang praktik pemesanan mahar dengan sistem *Istiṣnā‘* di Athaya Butiquw, Lembeyan Magetan berupa penetapan harga pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā‘* dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā‘*.

## **BAB IV: ANALISIS FIQH TERHADAP PEMESANAN MAHAR DENGAN SISTEM ISTIṢNĀ‘ DI ATHAYA BUTIQUW LEMBEBYAN MAGETAN**

Akan dibahas mengenai analisis fiqh terhadap pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā‘* tentang penetapan harga pemesanan mahar



dengan sistem *istiṣnā'*, dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'*.

## **BAB V: PENUTUP**


Berisi kesimpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

RIWAYAT HIDUP



## BAB II

### *SALAM DAN ISTIṢNĀ'* MENURUT FIQH

#### A. Pengertian *Salam*

*Salam* secara etimologis disebut juga dengan *salaf*. Dikatakan *Salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salaf* karena menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan.<sup>29</sup> Di dalam Fathul Bari dari Mawardi, bahwa kata *salaf* adalah bahasa orang Iraq, sedangkan *salam* bahasa orang Hijaz. Ibnu Hajar berpendapat di dalam Fathul Bari bahwa *salam* adalah jual beli yang bersifat tanggungan, dan ulama sepakat bahwa disyaratkan pada *salam* sebagaimana syarat dalam jual beli, dan pokok uangnya harus diserahkan dalam majelis.<sup>30</sup> Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.<sup>31</sup>

Untuk zaman modern jual beli pesanan atau *salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera pemesan dan kondisi rumah pemesan. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar terlebih dahulu.

<sup>29</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 181-182.

<sup>30</sup> A. Qadir Hasan dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadith Hadith Hukum, Jilid 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1775.


<sup>31</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi *Shari'ah*: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 113.

Tujuan utama jual beli pesanan *salam* ini adalah untuk saling membantu antara penjual dan pemesan. Terkadang barang yang dijual oleh penjual tidak memenuhi selera pemesan. Untuk membuat barang yang sesuai dengan selera pemesan, penjual memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu, pemesan bersedia membayar uang barang yang dipesan ketika akad sehingga penjual bisa membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan. Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai memesan sesuatu yang belum ada saat transaksi. Menurut pendapat ulama, *Mālikiyah*, *Shāfi'iyah* dan Ahmad akad pesanan hanya berlaku atas barang-barang yang sudah ada saat transaksi. Ini untuk orang kebanyakan yang sangat membutuhkan dan tidak sabar menunggu lama. Sedangkan menurut pendapat ulama *Hanafiyah* akad pesanan berlaku atas barang yang belum ada saat transaksi, karena apa yang disebut *salam* adalah mengharapkan sesuatu yang belum ada atau belum dibuatkan saat transaksi.<sup>32</sup>

## B. Dasar Hukum *Salam*

### 1. al-Qur'an

#### a. QS. al-Baqarah: 282



<sup>32</sup> Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi Falsafi)*, Jilid 5 (Jakarta: Pertja, 1999), 37-38.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. al-Baqarah: 282).<sup>33</sup>

Ayat ini merujuk kepada keabsahan praktik jual beli *salam*, dan ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, serta untuk menjaga akad/ transaksi yang telah dilakukan. Mujahid dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan legalisasi akad *salam* yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat tersebut. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas, sangat jelas bahwa jual beli *salam* telah mendapat pengakuan dan legalitas *shara'*, sehingga sah untuk dilakukan.<sup>34</sup>

b. QS. al-Ma'idah: 1



Artinya:

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Mimbar Plus, 2011), 48.

<sup>34</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 130.

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. (QS. al-*Ma'idah: 1*).<sup>35</sup>

## 2. al-Hadith

al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa *Rasūlullāh* Saw tiba di Madinah, ketika orang-orang melakukan *salam* untuk penjualan buah-buahan (dengan waktu) satu tahun atau dua tahun. Kemudian *Rasūlullāh* Saw bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Siapa yang melakukan *salam*, hendaknya melakukannya dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu yang ditentukan.<sup>36</sup>

Dari segi pengertian, hadith tersebut meringankan kedua belah pihak yang saling berakad *salam*, karena orang-orang yang mempunyai usaha terkadang tidak mempunyai modal untuk menjalankan usahanya, maka uang yang diberikan oleh pemesan dapat dimanfaatkan oleh penjual. Sedangkan pihak pemesan keuntungannya adalah mendapat harga yang murah, jadi dengan akad *salam* tersebut kedua belah pihak sama-sama mendapat keringanan/ keuntungan, walaupun mungkin juga akad *salam* ada yang mengandung unsur penipuan, seperti menyewakan sesuatu yang belum ada manfaatnya karena terdesak kebutuhan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Agama RI, al-*Qur'an*, 106.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1988), 111.

<sup>37</sup> Imam Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husaini, Terjemahan *Kifayatul Akhyār*, Jilid 2, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 42.

### 3. *Ijma'*

Menurut Ibnul Munzir, *Jumhur* Ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*, di samping itu, cara tersebut juga diperlukan masyarakat.<sup>38</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa *salam* disyariatkan meskipun tidak sesuai dengan *qiyas* (analogi) karena *salam* merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, *salam* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut *ijma'* ulama.<sup>39</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Salam*

Ulama *Hanafi* menyatakan bahwa rukun *salam* *ijāb* dan *qabūl*. sedangkan menurut *Jumhur* Ulama selain *Hanafi* bahwa rukun *salam* sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Kedua belah pihak
2. Modal atau uang (*ra'sul māl*).
3. Barang (*muslam fih*).
4. *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣighah*).

Syarat yang harus dipenuhi dalam *salam* adalah sebagai berikut:

<sup>38</sup> Mardani, Hukum Sistem, 183.

<sup>39</sup> Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4Madzhab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 139-140.

<sup>40</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 131-132.

1. Orang yang berakad adalah pembeli/ pemesan (*muslam*) dan pihak penjual (*muslam ilaih*) harus baligh dan berakal.<sup>41</sup>
2. Obyek yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad.<sup>42</sup>
3. *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣighah*). Dalam *Ījāb* dan *qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>43</sup>

Adapun syarat-syarat *salam* adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan obyek yang dipesan harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya serta dijelaskan kapan penyerahan barang tersebut kepada pemesan. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai penyerahan barang. Menurut pendapat *Jumhur* ulama perlunya menuliskan tempo dalam *salam* dan mereka berpendapat *salam* tidak boleh berlangsung seketika penyerahan barangnya.<sup>44</sup> Menurut ulama *Shāfi'iyah* barang pesanan boleh diberikan seketika. Sebab, apabila dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi *gharar*, pembolehananya untuk waktu itu juga tentu lebih utama serta disebutkannya waktu/ masa/ tempo dalam hadith bukanlah untuk penangguhan tetapi bermakna: apabila untuk

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 149.

<sup>42</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 149.

<sup>43</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

<sup>44</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 113.

waktu yang diketahui.<sup>45</sup> Menurut al-Syaukani pendapat yang benar adalah menurut pendapat *Shāfi'iyah*, yaitu tidak adanya penentuan penangguhan mengingat tidak adanya dalil yang mengukung, menghormati hukum yang tanpa dalil bukanlah kelaziman.<sup>46</sup> Dalam menentukan tenggang waktu ini, terjadi pula perbedaan pendapat para ulama. Menurut ulama *Hanafīyah* dan *Hanabilah* tenggang waktu penyerahan barang adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama *Mālikiyah* adalah setengah bulan. Akan tetapi mereka sepakat bahwa tenggang waktu harus dibatasi.

2. Terkait dengan harga/ modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, atau diserahkan seluruhnya ketika akad disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad *salam*, karena menurut *jumhur* ulama dibolehkannya akad ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.<sup>47</sup> Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembayaran. Menurut ulama *Shāfi'iyah* pembayaran *salam* dengan cara kontan adalah lebih utama.<sup>48</sup> Menurut ulama *Mālikiyah* *salam* dibolehkan pembayarannya dalam masa dua hari sesudah akad. Ulama *Hanafīyah* menambahkan

---

<sup>45</sup>Ibid., 113.

<sup>46</sup>Sabiq, Fikih Sunnah, 113.

<sup>47</sup>Haroen, Fiqh Muamalah, 149-150.

<sup>48</sup>Hasan dkk, Terjemahan Nailul Authar, 1776.



bahwa apabila memerlukan biaya nantinya, maka harus disebutkan dalam persyaratan akad.<sup>49</sup>

#### D. Pengertian *Istiṣnā'*

*Istiṣnā'* secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istiṣnā'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya.<sup>50</sup> Dalam *istiṣnā'* spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>51</sup> Secara teknis, *istiṣnā'* bisa diartikan akad bersama pihak yang diminta membuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pihak yang diminta membuat barang yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan apabila bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa pihak yang diminta membuat barang untuk membuat barang.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 416.

<sup>50</sup> Mardani. Fiqh Ekonomi *Shari'ah*, 124.

<sup>51</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 136-137.

<sup>52</sup> Ibid., 137.

*Istiṣnā'* menyerupai akad *salam*, karena *istiṣnā'* termasuk *ba'i ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*ṣāni'*). Tetapi *istiṣnā'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istiṣnā'* untuk mempercepat pembayaran, dan tidak adanya barang yang dipesan dipasaran.<sup>53</sup>

Akad *istiṣnā'* identik dengan akad *ijarah* ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga pihak yang diminta membuat barang (*ṣāni'*) hanya memberikan jasa pembuatan, berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari pihak yang diminta membuat barang (*ṣāni'*), maka dinamakan dengan akad *istiṣnā'*.<sup>54</sup>

Pada masa *Rasūlullāh* Saw orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan (*taqrīr*) beliau terhadap aktivitas berproduksi mereka. Status *taqrīr* dan perbuatan *Rasūlullāh* Saw itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil *shara'*.<sup>55</sup>

Istilah *istiṣnā'* muncul pada masa tabiin setelah menjadi pokok bahasan madzhab *Hana'ī*, seperti yang dikemukakan dalam majalah *al-Ārḩām al-Ādhiyā'*. Akademi fiqh Islām menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus, karena itu kajian *istiṣnā'* didasarkan pada ketentuan yang

<sup>53</sup> Ibid., 137.

<sup>54</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh., 137.

<sup>55</sup> Taqyūdīn an-Nabhanī, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Mohammad Magfur Wachid (Surabaya:Risalah Gusti,2009), 151.

dikembangkan oleh fiqh *Hanafī*, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan *fuqahā'* kontemporer.<sup>56</sup>

*Jumhur* ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan *istiṣnā'*. Madzhab *Hanafī* berpendapat bahwa *istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyās* bertentangan dengan semangat *bai'* (jual beli). Dalam jual beli pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sementara dalam *istiṣnā'* pokok kontrak belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, madzhab *Hanafī* menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istihsan* karena alasan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Karena masyarakat telah mempraktikkan *istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi *istiṣnā'*.
2. Di dalam *sharī'ah* dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās*, dan hal ini telah menjadi *ijma'*.
3. Keberadaan *istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak masyarakat memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan akad supaya orang lain membuat barang yang diperlukan.
4. *Istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan akad selama tidak bertentangan dengan aturan *sharī'ah*.

<sup>56</sup> Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 130.

<sup>57</sup> Dumairi Nor dkk, Ekonomi *Sharī'ah* Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 63.

Sedangkan pakar fiqh kontemporer berpendapat bahwa *istiṣnā'* hukumnya sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum *sharī'ah*, sebab *istiṣnā'* termasuk jual beli biasa, yakni penjual memiliki kemampuan menyediakan barang pada saat penyerahan, dan kemungkinan terjadi perselisihan mengenai jenis dan kualitas barang dapat diminimalisasikan apabila dicantumkan kriteria, ukuran-ukuran, serta bahan material pembuatan barang.<sup>58</sup>

## E. Dasar Hukum *Istiṣnā'*

### 1. al-Qur'an



Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.al-Baqarah: 275).<sup>59</sup>

### 2. al-Hadith

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى امْرَأَةٍ مَرِي غُلَامِكِ النَّجَّارِ يَعْْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

Artinya:

*Rasūlullāh* Saw pernah mengutus kepada seorang wanita untuk memerintahkan putranya yang tukang kayu agar membuat untukkan potongan-potongan kayu yang bisa diduduki (HR al-Bukhāri).<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Ibid., 64.

<sup>59</sup> Agama RI, al-*Qur'an*, 47.

<sup>60</sup> Taqyūdīn An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam., terj. Arief B. Iskandar (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 193.

اصْطَنَعَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ

Artinya:

*Rasūlullāh* Saw minta dibuatkan cincin dari emas (HR. al-Bukhāri).<sup>61</sup>

### 3. *Ijma'*

Apabila dianalogikan (*qiyas*) dengan *ba'i ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), maka *istiṣnā'* tidak diperbolehkan menurut *Hānafiyyah*, *istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istiṣnā'* diperbolehkan karena ada *ijma'* ulama.

Menurut ulama *Māliki*, *Shāfi'i*, Hanbali bahwa akad *istiṣnā'* sah dengan alasan diperbolehkannya akad *salam*, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi ('*urf*'). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam akad *salam*. di antaranya, adalah adanya serah terima modal (pembayaran di majelis akad secara tunai). Ulama *Shāfi'i* menambahkan, penyerahan obyek akad (*maṣnu'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.<sup>62</sup>

#### F. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

*Istiṣnā'* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

<sup>61</sup> Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah, 145.

<sup>62</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 137-138.

1. Kedua belah pihak adalah pihak pemesan (*mustaṣni*ʿ) dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*ṣāni*ʿ).
2. Barang yang diakadkan (*maṣnu*ʿ).
3. *Ījāb* dan *qabūl* (*Ṣighah*).<sup>63</sup>

Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak harus baligh dan berakal.
2. Mengenai barang yang diakadkan
  - a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
  - b. Termasuk barang yang biasa ditransaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia.
  - c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan *Abu Hanīfah*,<sup>64</sup> namun *Abū Yūsuf* dan Muhammad dari kalangan *Hanafī* berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *istiṣnā*ʿ. Pendapat ini lebih utama karena melegalkan kebiasaan (*urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>65</sup>
3. *Ījāb* dan *qabūl* (*Ṣighah*). Dalam *Ījāb* dan *qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.

<sup>63</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi *Sharīʿah*, 126.

<sup>64</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 138-139.

<sup>65</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 149.

*Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>66</sup>

### G. Perbedaan *Salam* dan *Istiṣnā'*

1. Objek transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *istiṣnā'* berupa dzat/ barang.<sup>67</sup>
2. Dalam kontrak *salam* disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *istiṣnā'*,<sup>68</sup> apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka akad ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan *Abū Hanīfah*,<sup>69</sup> namun *Abū Yūsuf* dan Muhammad dari kalangan *Hanafī* berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *istiṣnā'*. Pendapat ini lebih utama karena melegalkan kebiasaan (*urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>70</sup>
3. Kontrak *salam* bersifat mengikat, sedangkan *istiṣnā'* bersifat tidak mengikat.<sup>71</sup>

*Salam* adalah akad yang mengikat dikarenakan ulama mensyaratkan tidak boleh ada *khiyar*, terutama *khiyar ru'yah* terhadap barang (*muslam*

<sup>66</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 22.

<sup>67</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 140.

<sup>68</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh 140.

<sup>69</sup> Ibid., 139.

<sup>70</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 149.

<sup>71</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 140.

*fiḥ*). Apabila pemesan memiliki hak *khiyar*, barang (*muslam fiḥ*) akan kembali menjadi tanggungan pihak yang membuat barang (*muslam ilaiḥ*), dan begitu seterusnya. Untuk itu dalam akad *salam* tidak diperlukan *khiyar*, cukup dengan menyebutkan spesifikasi barang (*muslam fiḥ*) untuk keabsahan akad *salam*. adapun *khiyar ‘aib* tetap diperbolehkan, karena *khiyar* ini tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang.<sup>72</sup>

*Istiṣnā‘* adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memilih hak pilih (*hak khiyar*) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan melihat barang yang dipesan. Apabila pihak yang diminta membuat barang menjual barang pesanan sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, objek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi yang berada dalam tanggungan.<sup>73</sup>

Apabila pihak yang diminta membuat barang telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena dia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga dia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pihak yang diminta membuat barang, dia tetap memiliki hak *khiyar*. Apabila barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan apabila tidak, maka

---

<sup>72</sup>Ibid., 133.

<sup>73</sup>Djuwaini, Pengantar Fiqh., 139.



akadnya batal, hal ini menurut *Abū Hanīfah* berbeda dengan *Abū Yūsuf*, apabila pemesan telah melihat barang pesannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi mengikat, pemesan tidak memiliki hak *khiyar*.<sup>74</sup>

Apabila pihak yang diminta membuat barang datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum akad tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat pada hak pemesan, sehingga dia memiliki pilihan untuk melihat (*khiyar ru'yah*), apabila dia telah melihatnya, maka dia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.<sup>75</sup>

Dari sisi pihak yang diminta membuat, barang hukum akad tersebut adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat apabila pemesan telah melihatnya dan dia merelakannya, dan pihak yang diminta membuat sudah tidak memiliki pilihan (hak *khiyar*) lagi.<sup>76</sup> Namun demikian, terdapat satu riwayat dari *Abū Yūsuf* yang menyatakan bahwa masing-masing dari pihak yang diminta membuat barang dan pemesan tidak boleh melakukan *khiyar* dengan alasan dapat merugikan pihak yang diminta membuat barang apabila diperbolehkan *khiyar*.<sup>77</sup>

4. Dalam kontrak *salam* dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/ uang saat kontrak dilakukan (dalam majelis akad), sedangkan dalam *istiṣnā'* bisa

<sup>74</sup> Ibid., 139.

<sup>75</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh 140.

<sup>76</sup> Ibid., 140.

<sup>77</sup> Nor dkk, Ekonomi *Shari'ah*, 60.

dibayar dimuka, cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.<sup>78</sup>

#### H. Persamaan *Salam* dan *Istiṣnā'*

1. Dalam wacana *fuqahā'* (*hanafīyah*) *istiṣnā'* memiliki kemiripan dengan akad *salam* menjadi tanggungan pihak yang diminta membuat barang.<sup>79</sup>
2. Tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat. Oleh karena itu, *fuqahā'* menempatkan pembahasan *istiṣnā'* dalam bab *salam*.<sup>80</sup>
3. *Istiṣnā'* menyerupai akad *salam*, karena *istiṣnā'* termasuk *ba'i ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada).

#### I. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual, dengan wajar penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>81</sup> Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan

<sup>78</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 140.

<sup>79</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 21.

<sup>80</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 144.

<sup>81</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, 96.

harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>82</sup> Mengenai penetapan harga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, beliau menuturkan, “pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Saw, maka orang-orang berkata, “ Wahai Rasulullah Saw, bagaimana kalau engkau menetapkan harga?” Beliau Menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ, فِي دَ مَوْلَا مَالٍ

Artinya:

Sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, Yang menyempitkan, Yang maha melapangkan, Yang memberi rizki lagi yang menetapkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap akan berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kedzaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam perkara darah maupun harta.

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai penetapan harga. Menurut pendapat ulama Zahiriyah, sebagian ulama *Mālikiyah*, sebagian ulama *Shāfi'iyah*, sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat dibenarkan, dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka baik harga itu, melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka

<sup>82</sup> Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.<sup>83</sup>

Alasan mereka adalah firman Allah Swt yang menyatakan bahwa:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS.al-Nisā: 29).<sup>84</sup>

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dalam jual beli (bahkan oleh para ulama fiqh disebut rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang, ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat diatas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.<sup>85</sup>

Menurut pendapat ulama *Hanafiyah*, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti *Ibn Qudamah*, *Ibn Taimiyah*, dan *Ibn Qayyim al-Jauziyyah* dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama *Hanafiyah* membolehkan pihak

<sup>83</sup> Haroen, Fiqh Muamalah, 142.

<sup>84</sup> Agama RI, al-*Qur'an*, 83.

<sup>85</sup> Haroen, Fiqh Muamalah, 143.

pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (memperhatikan kepentingan penjual dan pembeli), ketika terjadinya kenaikan harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Mengenai hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa “segala kebijaksanaan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya”. Oleh sebab itu, apabila pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik.<sup>86</sup>

#### 1. Penetapan Harga Dalam Salam

Apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad *salam*, karena menurut *jumhur* ulama dibolehkannya akad ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.<sup>87</sup>

#### 2. Penetapan Harga Dalam *Istiṣnā'*

Penetapan harga dalam *istiṣnā'* sama saja dengan batas waktu pembayaran dalam *istiṣnā'*. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai penetapan harga. Menurut *Jumhur* ulama pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua.

<sup>86</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 143.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 149-150.

Sedangkan menurut pendapat *Hanafīyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.

## J. Batas Waktu Pembayaran

### 1. Batas Waktu Pembayaran Dalam Salam

Menurut ulama *Shāfi'iyah* pembayaran *salam* dengan cara kontan adalah lebih utama.<sup>88</sup> Menurut ulama *Mālikiyah salam* dibolehkan pembayarannya dalam masa dua hari sesudah akad. Ulama *Hanafīyah* menambahkan bahwa apabila memerlukan biaya nantinya, maka harus disebutkan dalam persyaratan akad.<sup>89</sup>

### 2. Batas Waktu Pembayaran Dalam *Istishnā'*

Atas dasar perbedaan ulama di dalam menentukan status akad al-*istishna'*, maka merikapun berbeda pendapat di dalam menentukan waktu pembayaran :

- a. Pendapat Pertama : Pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua. Ini adalah pendapat Jumhur ulama, karena mereka menganggap bahwa *istishnā'* ini bagian dari akad salam,

---

<sup>88</sup> Hasan dkk, Terjemahan Nailul Authar, 1776.

<sup>89</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 416.

sedangkan dalam akad salam semua ulama sepakat pembayarannya harus dilakukan diawal transaksi.

Alasan lainnya, bahwa jika pembayaran ditangguhkan maka termasuk katagori jual beli hutang dengan hutang.

- b. Pendapat Kedua : Pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Ini adalah pendapat ulama *Hanafiyah* dan didukung oleh Mukhtar Majma' al-Fiqh al-Islami yang diadakan di kota Jeddah pada tanggal 7-12 Dzulqa'dah 1412 H/ 9-14 Mei 1992 M, pada keputusan no 66/3/7 tentang akad *istiṣnā'* dan diantara isinya adalah sebagai berikut : "Dibolehkan di dalam akad *istiṣnā'* tersebut untuk menangguhkan pembayarannya secara keseluruhan, atau diangsur secara periodik dalam waktu yang terbatas. "

Tetapi perlu digaris bawahi bahwa pendapat kedua yang membolehkan pembayaran di akhir ini, akan terjebak dalam jual beli hutang dengan hutang, karena membeli barang yang belum ada dengan uang yang belum ada juga. Sebagian kalangan memberikan jalan keluar dengan cara merubah akad *istiṣnā'* ini menjadi dua akad lain, yaitu akad jual beli barang (bahan dasar) dengan kredit, dan akad jasa pembuatan barang tersebut. Tentunya paling baik adalah membayar terlebih dahulu,

sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, agar kita bisa keluar dari perbedaan pendapat di atas.<sup>90</sup>

Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan keputusan nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/ 12/ 1412 H sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Transaksi *istiṣnā'* adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang dalam tanggungan sehingga mempunyai hukum mengikat bagi kedua belah pihak apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
2. Transaksi *istiṣnā'* mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:
  - a. Menjelaskan jenis, macam, ukuran, dan sifat-sifat yang diinginkan dari barang yang diminta untuk dibuat.
  - b. Ditentukan tenggang waktunya.
3. Dalam transaksi *istiṣnā'* pembayaran boleh dilakukan di muka secara keseluruhan atau secara angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.
4. Transaksi *istiṣnā'* boleh menggunakan syarat kompensasi timbal balik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi selama tidak ada unsur-unsur paksaan.

Mediasi atau perdamaian (*al-sulh*) menurut etimologi adalah memutuskan pertengkaran, sedangkan menurut terminologi adalah suatu transaksi atau persetujuan yang berakhir dengan sebuah konflik atau

<sup>90</sup> <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistishna/diakses> pada Tanggal 8 Agustus 2016.

<sup>91</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, 144.



perselisihan dalam suatu masalah tertentu. Rukun dan syarat *al-sulh* adalah sebagai berikut:

1. *Musālih* adalah masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
2. *Musālih anhu* adalah persoalan-persoalan yang dipersilihkan atau disengketakan.
3. *Musālih alaih* adalah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal al-sulh*.
4. *Ṣighah* adalah *Ijāb* dan *qabūl* diantara kedua belah pihak yang melakukan akad perdamaian.<sup>92</sup>

*Ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan, “aku berdamai denganmu, kubayar hutangku padamu yang lima puluh dengan seratus”, dan pihak lain menjawab “telah aku terima”. Dengan adanya perdamaian (*al-sulh*), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al-sulh* (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan) dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatannya. *Musālih* disyaratkan kepada orang yang tindakannya sah menurut hukum karena *al-sulh* adalah tindakan sumbangan (*tabarru*), seperti seseorang menagih ke hutang kepada orang lain

---

<sup>92</sup> Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 324.

tetapi tidak ada buku hutang piutang, sehingga keduanya berdamai agar hutang itu dibayar sekalipun walaupun tidak ada tanda buktinya.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Ibid., 323-324.

### BAB III

## PRAKTIK PEMESANAN MAHAR DENGAN SISTEM *ISTIṢNĀ'* DI ATHAYA BUTIQUW LEMBEYAN MAGETAN

### A. Gambaran Umum Desa Lembeyan Kulon, Magetan

#### 1. Letak Geografis

Desa Lembeyan Kulon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lembeyan yang terletak di bagian barat dari Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Adapun batas-batas Desa Lembeyan Kulon sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a) Sebelah Utara Desa Pupus
- b) Sebelah Selatan Hutan
- c) Sebelah Timur Desa Lembeyan Wetan
- d) Sebelah Barat Desa Kediren

Wilayah Desa Lembeyan Kulon menurut penggunaannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>95</sup>

NO	JENIS	LUAS
1	Sawah	253 ha/m <sup>2</sup>
2	Perkebunan	25 ha/m <sup>2</sup>
3	Fasilitas Umum	22496 ha/m <sup>2</sup>

<sup>94</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/8-III/2016

<sup>95</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/8-III/2016

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Lembeyan Kulon

### a. Kondisi sosial

Berdasarkan data Statistik Profil Desa Lembeyan Kulon, penduduk Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan berjumlah 3783 jiwa. Terdiri dari 1760 laki-laki, 2023 perempuan sehingga keseluruhan jumlah penduduk desa Lembeyan Kulon adalah 3783 jiwa yang terdiri dari 1.063 KK.<sup>96</sup>

### b. Kondisi Ekonomi

Profesi penduduk di Desa Lembeyan Kulon didominasi oleh wiraswasta seperti halnya petani, buruh tani, pedagang keliling, dan peternak. Hanya sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai PNS dan pensiunan TNI/ POLRI, dan ada juga yang berprofesi sebagai bidan swasta. Berikut adalah tabel profesi yang terdapat di Desa Lembeyan Kulon:<sup>97</sup>

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	1541	1059
Buruh Tani	800	600
Pegawai Negeri Sipil	27	48
Pedagang Keliling	12	6
Peternak	9	6
Bidan Swasta	-	1
Pensiunan TNI/ POLRI	10	8
Jumlah	2.399	1.728

<sup>96</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/8-III/2016

<sup>97</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/8-III/2016

### 3. Kondisi Keagamaan Desa Lembeyan Kulon

Masyarakat Desa Lembeyan Kulon yang jumlah penduduknya mencapai 3.783 jiwa itu mayoritas penduduknya beragama agama Islam, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terdapat agama lain yang dianut oleh masyarakat Desa Lembeyan Kulon, seperti Agama Kristen Protestan, selebihnya menganut Agama Islam.<sup>98</sup>

Jumlah sarana tempat beribadah di Desa Lembeyan Kulon sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Masjid berjumlah 6 bangunan.
- b. Mushola berjumlah 18 bangunan.
- c. Gereja Kristen Protestan berjumlah 1 bangunan.

## B. Gambaran umum Athaya Butiquw

### 1. Lokasi Athaya Butiquw

Penelitian dilakukan oleh penulis di Athaya Butiquw Lembeyan, Magetan milik Kristin yang terletak di RT 6 RW 1, Dusun Setugu Satu, Kecamatan Lembeyan Kulon, kabupaten Magetan.<sup>100</sup> Kegiatan transaksi di Athaya Butiquw dilakukan dari jam 08.30-16.30 WIB.<sup>101</sup> Letaknya yang strategis karena berada tepat di depan pasar Lembeyan, karena letaknya strategis tepat di depan depan pasar Lembeyan, maka banyak pembeli

<sup>98</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/8-III/2016

<sup>99</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2-W/8-III/2016

<sup>100</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/1-W/4-III/2016

<sup>101</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/27-11/2015

yang datang ke Athaya Butiquw milik Kristin untuk membeli segala perlengkapan muslim untuk segala usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa berupa jilbab, mukena, sajadah, al-Qur'an, tasbih, gamis dan menerima pemesanan mahar.

## 2. Profil Athaya Butiquw

Athaya Butiquw pertama kali didirikan pada tahun 2009 oleh seorang wirausaha bernama Kristin Bima Ningrum. Didirikan karena Kristin selaku pemilik Butik sudah bercita-cita mendirikan Butik dengan bermacam-macam produk, awalnya hanya menjual jilbab sekarang yang menjual segala perlengkapan muslim untuk segala usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa berupa jilbab, mukena, sajadah, al-Qur'an, tasbih, gamis dan menerima pemesanan mahar. Mahar bukan merupakan barang yang asing lagi untuk masyarakat. Pada waktu yang membahagiakan seperti dalam pernikahan selalu dibutuhkan adanya mahar dikarenakan mahar menjadi syarat utama dalam pernikahan. Masyarakat pada umumnya menginginkan mahar sesuai yang diinginkan dikarenakan untuk acara yang sakral yaitu acara pernikahan. Motivasi mendirikan usaha pemesanan mahar yaitu belum ada yang membuat usaha pemesanan mahar di daerah Lembeyan Kulon pada tahun 2009. Karyawan yang bekerja di Athaya Butiquw adalah Anita, Nita, Evi dan membuat mahar adalah Titik, tetangga saya.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/1-W/4-III/2016

Mekanisme pemesanan mahar di Athaya Butiquw adalah dengan cara membawa gambar mahar yang diinginkan dari rumah atau memilih gambar di album yang telah disediakan Athaya Butiquw yang terkadang pemesan mahar memilih model yang diinginkan di buku panduan pembuatan mahar yang dimiliki Titik. Pembeli diharuskan membayar uang muka minimal Rp.50.000,-, apabila membayar uang muka lebih Rp.50.000,- juga diperbolehkan pihak Athaya Butiquw,<sup>103</sup> jadi sistem pembayaran pemesanan mahar yang terjadi di Athaya Butiquw berupa sistem uang muka. Pemesanan mahar meningkat pada bulan besar.

. Harga mahar berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan. Apabila mahar tingkat pembuatannya mudah maka harganya murah, sedangkan apabila mahar tingkat pembuatannya sulit maka semakin harganya semakin mahal. Mahar uang asli harganya paling murah Rp.75.000,-, mahar uang mainan harga uang mainan Rp.15.000,-, apabila dalam pembuatannya menggunakan uang mainan cukup banyak seperti 1 kotak maka harganya ditambahkan Rp.5.000,-, harga mahar alat *ṣalāt* paling murah Rp.125.000,- berupa mukena dan sajadah, sedangkan harga mahar paling mahal Rp.700.000,- berupa mukena, sajadah, tasbih dan al-Qur'an.

---

<sup>103</sup> Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/27-11/2015

### **C. Gambaran Umum Tentang Praktik Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan**

#### **1. Penetapan Harga Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan**

Penetapan harga yang terjadi di Athaya Butiquw pada awal kesepakatan tidak ditentukan secara langsung melainkan ditentukan apabila sudah selesai pesanan mahar dengan memberikan rincian bahan yang digunakan serta ongkos membuat. Hal ini dikarenakan pada awal kesepakatan belum ada kepastian mengenai semua bahan yang digunakan serta ongkos pembuatan. Kristin selaku pemilik Athaya Butiquw mengatakan bahwa dalam transaksi yang pertama kali dilakukan pembeli diwajibkan membayar uang muka minimal Rp.50.000,- sebagai jaminan.<sup>104</sup> Apabila membayar uang muka lebih Rp.50.000,- juga diperbolehkan pihak Athaya Butiquw,<sup>105</sup> Mengenai harga mahar yang dipesan belum bisa ditentukan harganya secara langsung dikarenakan mengenai peralatan yang dibutuhkan belum ditotal seperti kotak, keranjang, benang jahit dan jarum, kain, mote, isolasi serta ongkos membuat namun mengenai harga sajadah, mukena, tasbih dan al-Qur'an sudah bisa ditentukan pada awal pemesanan. Ketika harga sudah diketahui diberikan rincian bahan-bahan yang digunakan dan ongkos pembuatan, namun terkadang hanya diberikan total peralatan langsung berupa harga

---

<sup>104</sup> Lihat Transkrip Wawancara 03/1-W/1-F/11-XII/2015

<sup>105</sup> Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/27-11/2015



keseluruhan.<sup>106</sup> Rincian bahan-bahan yang digunakan misalnya mahar bentuk angsa sebagai berikut:

<b>Bahan yang digunakan</b>	<b>Harga</b>
Mukena	Rp.60.000,-
Sajadah	Rp.30.000,-
Keranjang	Rp.10.000,-
Tasbih	Rp 3.000,-
Mata boneka	Rp.500,-
Kerudung	Rp.15.000,-
Benang jahit dan jarum	Rp.1.000,-
Total pengeluaran	Rp.116.500,-
Ongkos	Rp.33.500,-

Nika mengatakan bahwa saat dia memesan mahar berupa uang asli berbentuk kapal mengenai harga yang keseluruhan/ harga total belum ditentukan pada saat kesepakatan. Kristin tidak menyediakan uang asli, sehingga Nika membawa sendiri uang asli dari rumah. Kristin berpendapat bahwa total keseluruhan mahar baru bisa diketahui apabila mahar sudah jadi. Nika memberikan uang muka Rp.50.000,- dan menentukan tanggal pengambilan kemudian Kristin memberikan nota yang bisa digunakan untuk pengambilan pesanan mahar. Setelah jadi maharnya baru bisa diketahui harganya dengan diberikan rincian bahan-bahan yang digunakan dengan ongkos membuat, namun Nika hanya meminta diberikan total peralatan yang berupa total harga keseluruhan. Total harga keseluruhannya adalah Rp. 125.000,-<sup>107</sup>. Mahar diambil pada tanggal 12 maret 2016.

<sup>106</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/1-W/1-F/11-XII/2015

<sup>107</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 8/4-W/1-F/31-V/2016

Dewi juga mengatakan bahwa ketika dia memesan mukena yang dibentuk masjid di Athaya Butiquw penetapan harga yang terjadi tidak langsung pada saat kesepakatan. Yang hanya bisa diketahui harga mukena yang Dewi beli Rp. 100.000,-. Sehingga Dewi hanya menentukan tanggal pengambilan kemudian Kristin memberikan nota yang bisa digunakan untuk pengambilan pesanan mahar. Pada saat itu Dewi hanya memberikan uang muka Rp. 50.000,- sebagai tanda pemesanan mahar. Pada saat pengambilan pemesanan mahar Dewi diberikan rincian bahan-bahan yang digunakan serta ongkos pembuatan sejumlah Rp. 175.000,-.<sup>108</sup> Mahar diambil pada tanggal 24 Desember 2013.

## **2. Ketidaksesuaian Waktu Pembayaran Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan**

Dalam pembayaran pemesanan mahar terdapat kendala pernah pembeli tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya dibayar tanggal sekian sebelum acara pernikahan, namun dibayar setelah acara pernikahan, yang tidak membayar sesuai kesepakatan adalah Sapto dan Desi. Kristin selaku pemilik Butik memiliki kesulitan untuk menagih kekurangan pembayaran yang harus dilunasi sehingga Kristin meminta saran Titik. Titik memberi saran untuk menyuruh karyawan Kristin yang lain untuk menagih ke pemesan yang tidak sesuai waktu pembayarannya dengan membawa nota pembelian yang Kristin punya.

---

<sup>108</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/7-W/1-F/14-VI/2016

Sapto memesan mahar berupa mukena, al-Qur'an dan sajadah yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 250.000,- dengan memberi uang muka Rp. 100.000. hari pernikahan Sapto tanggal 24 Agustus dan tanggal 23 Agustus (malam akad nikah) Sapto mengambil pesanan mahar, namun pada tanggal 23 Agustus tersebut Sapto hanya mengambil mahar dan belum bisa membayar sebagian pembayaran yang harus dilunasi karena menurut pendapat Sapto lebih efisien membayar kekurangan pelunasan setelah acara pernikahan.<sup>109</sup>

Dwi memesan mahar berupa 2 mahar. Desi memesan mahar berbentuk Masjid yang terdiri dari mukena, sajadah, al-Qur'an dan tasbih serta mahar uang asli yang berbentuk burung. Harga mahar masjid yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 700.000, sedangkan harga mahar berbentuk burung yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 110.000 dengan memberi uang muka Rp. 200.000 untuk semua mahar yang Dwi pesan. hari pernikahan Dwi dilaksanakan tanggal 5 juli 2011 dan tanggal 4 Juli (malam sebelum akad nikah) Dwi mengambil pesanan mahar, namun pada tanggal 4 Juli tersebut Dwi hanya mengambil mahar dan belum bisa membayar sebagian pembayaran yang harus dilunasi karena terlalu repot dalam mengurus acara pernikahan dan menurut pendapat Dwi lebih mudah pembayarannya setelah acara pernikahan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 9/5-W/2-F/13-VI/2016

<sup>110</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/6-W/2-F/16-6/2016

**BAB IV**

**ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN MAHAR  
DENGAN SISTEM *ISTIṢNĀ'* DI ATHAYA BUTIQUW LEMBEYAN  
MAGETAN**

**1. Analisa Fiqh Terhadap Penetapan Harga Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istisnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan**

Untuk menyelesaikan penelitian yang saya buat, maka saya memerlukan beberapa pihak untuk memperoleh data tentang pemesanan mahar yang terjadi di Athaya Butiquw, seperti yang saya tuangkan di dalam bab III, pihak yang menjadi obyek wawancara yang berkaitan mengenai penetapan harga sebagai berikut:

1. Kristin selaku pemilik Butik yang mendirikan usaha pemesanan mahar.
2. Nika selaku pemesan mahar yang memberikan uang muka Rp.50.000,- untuk pemesanan mahar uang asli dibentuk kapal seharga Rp.125.000,-.<sup>111</sup>
3. Dewi selaku pemesan mahar yang memberikan uang muka Rp. 50.000,- untuk pemesanan mahar mukena berbentuk masjid yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 175.000,-.<sup>112</sup>

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan ketiga narasumber tersebut saya menemukan penetapan harga yang bisa dianalisis dari transaksi antara Kristin dengan Nika dan transaksi antara Kristin dengan Dewi. Proses pemesanan mahar berupa penetapan harga dari Kristin dengan Nika berawal

---

<sup>111</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 8/4-W/1-F/31-V/2016

<sup>112</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/7-W/1-F/14-VI/2016

ketika Nika datang ke Athaya Butiquw untuk memesan mahar untuk acara pernikahannya. Pihak Nika dalam transaksinya dengan pihak Kristin mengatakan bahwa saat dia memesan mahar berupa uang asli berbentuk kapal mengenai harga yang keseluruhan/ harga total belum ditentukan pada saat kesepakatan. Kristin tidak menyediakan uang asli, sehingga Nika membawa sendiri uang asli dari rumah. Kristin berpendapat bahwa total keseluruhan mahar baru bisa diketahui apabila mahar sudah jadi.<sup>113</sup> Dalam melakukan pemesanan Nika memberikan uang muka Rp.50.000,- dan menentukan tanggal pengambilan kemudian Kristin memberikan nota yang bisa digunakan untuk pengambilan pemesanan mahar. Setelah jadi maharnya baru bisa diketahui harganya dengan diberikan rincian bahan-bahan yang digunakan dengan ongkos membuat, namun Nika hanya minta diberikan total peralatan yang berupa total harga keseluruhan. Total harga keseluruhannya adalah Rp. 125.000,-<sup>114</sup>.

Apabila dilihat dari pembeli/ pemesan (*muslam*) dan pihak penjual (*muslam ilaih*) kedua belah pihak telah *baligh* dan berakal.<sup>115</sup> Hal ini terlihat dari Kristin sudah menikah dan mempunyai anak serta memiliki usia 37 tahun, sedangkan Nika sudah menikah dan memiliki usia 25 tahun.

Apabila dilihat dari Modal atau uang (*ra'sul mā*) transaksi yang terjadi antara Kristin dan Nika belum sesuai dengan syarat salam dikarenakan Nika membayar modal atau uang pemesanan mahar menggunakan uang muka

---

<sup>113</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/1-W/1-F/11-XII/2015

<sup>114</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/4-W/1-F/31-V/2016

<sup>115</sup> Nasrun Haroen, Fiqh *Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 149.

sebesar Rp.50.000,- dan dibayar seluruhnya apabila mahar sudah jadi sedangkan menurut *jumhur* ulama dibolehkannya akad ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja dengan menyerahkan modal terlebih dahulu.<sup>116</sup>

Dilihat dari Barang (*muslam fih*) sudah memenuhi syarat karena barang yang dijadikan obyek pemesanan sudah jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya serta dijelaskan kapan penyerahan barang tersebut kepada pemesan. Obyek pesanan yang dipesan Nika berupa uang asli dibentuk kapal seharga Rp.125.000,-.<sup>117</sup> dan penyerahan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016.

Melihat dari proses berlangsungnya pemesanan mahar antara Kristin dan Nika, akad tersebut sudah sesuai fiqh. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan dengan Nika mengatakan memesan mahar uang asli dibentuk kapal pada Kristin menggunakan kata-kata (secara lisan). Hal ini sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.<sup>118</sup> *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam Athaya Butiquw Hal ini sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam satu majelis.<sup>119</sup> Pemesanan yang dilakukan Nika ke Kristin sudah sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* dikarenakan Nika dan Kristin menyepakati mahar dengan jenis, macam sifat dan harga yang dilakukan dengan uang muka dan sebagian harga dibayar setelah mahar sudah jadi. Hal ini sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* karena terdapat kesepakatan mengenai

---

<sup>116</sup> Haroen, Fiqih *Mu'amalah*, 142.

<sup>117</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/4-W/1-F/31-V/2016

<sup>118</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

<sup>119</sup> *Ibid.*, 22.

barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>120</sup>

Apabila dilihat dari penetapan harganya secara salam, pihak Nika dan Kristin bertransaksi dengan memberikan uang muka yang sebagian pembayarannya dilakukan setelah mahar jadi. Hal ini belum sesuai dengan penetapan harga mahar dengan salam yang apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad *salam*, karena menurut *jumhur* ulama dibolehkannya akad ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja dengan memberikan modal terlebih dahulu.<sup>121</sup>

Apabila dilihat dari pihak pemesan (*mustaṣni'*) dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*ṣāni'*) kedua belah pihak telah *baligh* dan berakal. Hal ini terlihat dari Kristin sudah menikah dan mempunyai anak serta memiliki usia 37 tahun, sedangkan Nika berusia 25 tahun.

Barang yang diakadkan (*maṣnu'*) sudah sesuai dengan rukun dan syarat salam karena Nika memesan dengan jelas spesifikasinya berupa uang asli dibentuk kapal seharga Rp.125.000,-.<sup>122</sup> hal ini sesuai dengan rukun dan syarat (*maṣnu'*) karena terdapat kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.<sup>123</sup> Nika memesan berupa mahar hal ini sesuai dengan rukun dan syarat (*maṣnu'*)

<sup>120</sup> Hidayat, Fiqih Jual Beli, 22.

<sup>121</sup> Haroen, Fiqh *Mu'amalah*, 149-150.

<sup>122</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/4-W/1-F/31-V/2016

<sup>123</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh *Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138-139.

karena termasuk barang yang biasa ditransaksikan.<sup>124</sup> Nika dalam memesan menentukan jangka waktu penyerahan barang (pengambilan mahar) dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016 hal ini sesuai dengan rukun dan syarat (*maṣnu'*) karena adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama *Abū Yūsuf* dan Muhammad dari kalangan *Hanafi* berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *istiṣnā'*.<sup>125</sup> Sedangkan menurut *Abu Hanīfah* tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*.<sup>126</sup> Pendapat *Abū Yūsuf* lebih utama karena melegalkan kebiasaan (*urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>127</sup>

Apabila dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* (*Ṣighah*). Melihat dari proses berlangsungnya pemesanan mahar antara Kristin dan Nika, akad tersebut sesuai fiqh. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan dengan Nika mengatakan memesan mahar uang asli dibentuk kapal pada Kristin menggunakan kata-kata (secara lisan). Hal ini sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.<sup>128</sup> *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam Athaya Butiquw Hal ini sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam satu

<sup>124</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 138-139.

<sup>125</sup> Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqh *Mu'amalah* Dalam Pandangan 4Madzhab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 149.

<sup>126</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 138-139.

<sup>127</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqh *Mu'amalah*, 149.

<sup>128</sup> Hidayat, Fiqh Jual Beli, 22.



majelis.<sup>129</sup> Pemesanan yang dilakukan Nika ke Kristin sudah sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* dikarenakan Nika dan Kristin menyepakati mahar dengan jenis, macam sifat dan harga yang dilakukan dengan uang muka dan sebagian harga dibayar setelah mahar sudah jadi. Hal ini sesuai dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* karena terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>130</sup>

Apabila dilihat dari penetapan harganya secara *istiṣnā'*, pihak Nika dan Kristin bertransaksi dengan memberikan uang muka yang sebagian pembayarannya dilakukan setelah mahar jadi. Hal ini sesuai dengan fiqh karena menurut pendapat *Hanafīyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.<sup>131</sup>

. Proses pemesanan dari Kristin dengan Dewi berawal ketika Dewi pihak pemesan datang ke Athaya Butiquw untuk memesan mahar untuk acara pernikahannya. ketika dia memesan mukena yang dibentuk masjid di Athaya Butiquw penetapan harga yang terjadi tidak langsung pada saat kesepakatan. Yang hanya bisa diketahui harga mukena yang Dewi beli Rp. 100.000,-. Sehingga Dewi hanya mentukan tanggal pengambilan kemudian Kristin memberikan nota yang bisa digunakan untuk pengambilan pemesanan mahar. Pada saat itu Dewi hanya memberikan uang muka Rp. 50.000,- sebagai tanda pemesanan mahar. Pada saat pengambilan pemesanan mahar Dewi diberikan

<sup>129</sup> Hidayat, Fiqih Jual Beli, 22.

<sup>130</sup> Ibid., 22.

<sup>131</sup> <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istiṣnā'/diakses> pada Tanggal 8 Agustus 2016.

rincian bahan-bahan yang digunakan serta ongkos pembuatan sejumlah Rp. 175.000,-.<sup>132</sup>

Apabila dilihat dari pembeli/ pemesan (*muslam*) dan pihak penjual (*muslam ilaih*) kedua belah pihak telah *baligh* dan berakal.<sup>133</sup> Hal ini terlihat dari Kristin sudah menikah dan mempunyai anak serta memiliki usia 37 tahun, sedangkan Dewi sudah menikah dan mempunyai anak serta memiliki usia 27 tahun.

Apabila dilihat dari Modal atau uang (*ra'sul mā*) transaksi yang terjadi antara Kristin dan Dewi belum sesuai dengan syarat salam dikarenakan Dewi membayar Modal atau uang pemesanan mahar menggunakan uang muka sebesar Rp.50.000,- dan dibayar seluruhnya apabila mahar sudah jadi karena menurut *jumhur* ulama harus dibayar terlebih dahulu modalnya sebab dibolehkannya akad ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.<sup>134</sup>

Dilihat dari Barang (*muslam fih*) sudah memenuhi syarat karena barang yang dijadikan obyek pemesanan sudah jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya serta dijelaskan kapan penyerahan barang tersebut kepada pemesan. Obyek pesanan yang dipesan Dewi berupa mahar mukena berbentuk masjid yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 175.000,-.<sup>135</sup> dan penyerahan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2013.

---

<sup>132</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/7-W/1-F/14-VI/2016

<sup>133</sup> Haroen, Fiqh *Mu'amalah*, 149.

<sup>134</sup> Ibid., 143

<sup>135</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/7-W/1-F/14-VI/2016

Melihat dari proses berlangsungnya pemesanan mahar antara Kristin dan Dewi, akad tersebut sah atau diperbolehkan di dalam fiqh. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan dengan Dewi mengatakan memesan mahar mukena bentuk masjid pada Kristin menggunakan kata-kata (secara lisan). *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan di Athaya Butiquw (di majelis).<sup>136</sup> Dewi dan Kristin menyepakati mahar dengan jenis, macam sifat dan harga yang dilakukan dengan uang muka dan sebagian harga dibayar setelah mahar sudah jadi.

Apabila dilihat dari penetapan harganya secara salam. Akad Kristin dengan Dewi penetapan harganya dengan menggunakan uang muka dan harga keseluruhan baru bisa dibayar setelah mahar jadi, sedangkan menurut Jumhur ulama apabila dalam transaksi terdapat uang panjar maka bukanlah termasuk salam.

Apabila dilihat dari pihak pemesan (*mustasni'*) dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*ṣāni'*) kedua belah pihak telah *baligh* dan berakal.<sup>137</sup> Hal ini terlihat dari Kristin sudah menikah dan mempunyai anak serta memiliki usia 37 tahun, sedangkan Dewi berusia 27 tahun.

Barang yang diakadkan (*maṣnu'*) sudah sesuai dengan rukun dan syarat salam karena Dewi memesan dengan jelas mahar berupa mukena dibentuk masjid dengan harga Rp.175.000,- hal ini sesuai dengan rukun dan syarat (*maṣnu'*) karena terdapat kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang

---

<sup>136</sup> Hidayat, Fiqih Jual Beli, 22.

<sup>137</sup> . Haroen, Fiqh *Mu'amalah*, 149.

karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.<sup>138</sup> Dewi memesan berupa mahar hal ini sesuai dengan rukun dan syarat (*maṣnu'*) karena termasuk barang yang biasa ditransaksikan.<sup>139</sup> Dewi dalam memesan menentukan jangka waktu penyerahan barang (pengambilan mahar) dilakukan pada tanggal 24 Desember 2013 hal ini sesuai dengan rukun dan syarat (*maṣnu'*) karena adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama *Abū Yūsuf* dan Muhammad dari kalangan *Hanafī* berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *istiṣnā'*.<sup>140</sup> Sedangkan menurut *Abu Hanīfah* tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*.<sup>141</sup> Pendapat *Abū Yūsuf* lebih utama karena melegalkan kebiasaan (*urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>142</sup>

Mengenai *ījāb* dan *qabūl* (*Ṣighah*) dengan melihat dari proses berlangsungnya pemesanan mahar antara Kristin dan Dewi, akad tersebut sudah sesuai dengan fiqh. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan dengan Dewi mengatakan memesan mahar mukena bentuk masjid pada Kristin menggunakan kata-kata (secara lisan).<sup>143</sup> *ījāb* dan *qabūl* dilakukan di Athaya

<sup>138</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 138-139

<sup>139</sup> Ibid., 138-139.

<sup>140</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqh *Mu'amalah*, 149.

<sup>141</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 138-139.

<sup>142</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqh *Mu'amalah*, 149.

<sup>143</sup> Hidayat, Fiqh Jual Beli, 22.

Butiquw (di majelis).<sup>144</sup> Dewi dan Kristin menyepakati mahar dengan jenis, macam sifat dan harga yang dilakukan dengan uang muka dan sebagian harga dibayar setelah mahar sudah jadi.

Apabila dilihat dari penetapan harganya secara *istiṣnā'*, yang terjadi pada transaksi antara Dewi dan Kristin penetapan harganya dengan memberikan uang muka yang sebagian pembayarannya dilakukan setelah mahar jadi. Hal ini sesuai dengan fiqh karena menurut pendapat *Hanafiyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.<sup>145</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa akad antara Kristin dengan Nika dan akad antara Kristin dengan Dewi memang memenuhi sebagian rukun dan syarat salam, namun tidak memenuhi rukun dan syarat salam mengenai modal atau uang ( karena membayar dengan uang muka dan membayar sebagian harganya apabila mahar sudah jadi. Hal ini tidak sesuai dengan Jumhur ulama yang berpendapat bahwa modal diberikan di awal akad untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Mengenai penetapan harga dengan sistem salam belum sesuai dengan fiqh karena transaksinya menggunakan uang panjar, sedangkan menurut Jumhur ulama modal diberikan awal akad untuk membantu pekerja yang terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Transaksi yang terjadi antara Nika dengan Kristin dan Dewi dengan Kristin sudah

---

<sup>144</sup> Hidayat, Fiqih Jual Beli, 22.

<sup>145</sup> [http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istiṣnā' /diakses](http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istiṣnā'/diakses) pada Tanggal 8 Agustus 2016.

memenuhi rukun dan syarat *istiṣnā'*. Mengenai penetapan harga dengan sistem *istiṣnā'* sesuai dengan fiqh karena pemesanan mahar dengan membayar uang muka dan sebagian harganya dibayar setelah mahar jadi. Hal ini sesuai dengan pendapat *Hanafiyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi.

## 2. Ketidaksesuaian Waktu Pembayaran Pemesanan Mahar Dengan Sistem *Istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan

Pihak yang menjadi obyek wawancara yang berkaitan mengenai penetapan harga sebagai berikut:

1. Sapto selaku pemesan mahar yang memberikan uang muka Rp. 100.000,- untuk pemesanan mahar mukena, al-Qur'an dan sajadah yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 250.000,- dengan memberi uang muka Rp. 100.000. Sapto belum bisa membayar sebagian pembayaran yang harus dilunasi karena menurut pendapat Sapto lebih efisien membayar kekurangan pelunasan setelah acara pernikahan.<sup>146</sup>
2. Dwi selaku pemesan mahar yang memberikan uang muka Rp. 200.000,- untuk pemesanan mahar berbentuk Masjid yang terdiri dari mukena, sajadah, al-Qur'an dan tasbih serta mahar uang asli yang berbentuk burung. Harga mahar masjid yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 700.000,- sedangkan harga mahar berbentuk burung yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 110.000,-.<sup>147</sup>

<sup>146</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 11/5-W/2-F/13-VI/2016

<sup>147</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/6-W/2-F/16-6/2016

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan kedua narasumber tersebut saya menemukan ketidaksesuaian waktu pembayaran yang bisa di analisis dari transaksi antara Kristin dengan Sapto dan Kristin dengan Dwi. Ketidaksesuaian waktu pembayaran dengan kesepakatan yang telah terjadi terjadi antara Kristin dengan Sapto berawal ketika Sapto datang ke Athaya Butiquw untuk memesan mahar untuk acara pernikahannya. Sapto memesan mahar berupa mukena, al-Qur'an dan sajadah yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 250.000,- dengan memberi uang muka Rp. 100.000. hari pernikahan Sapto tanggal 24 Agustus dan tanggal 23 Agustus (malam akad nikah) Sapto mengambil pesanan mahar, namun pada tanggal 23 Agustus tersebut Sapto hanya mengambil mahar dan belum bisa membayar sebagian pembayaran yang harus dilunasi karena menurut pendapat Sapto lebih efisien membayar kekurangan pelunasan setelah acara pernikahan.<sup>148</sup>

Apabila dilihat mengenai batas waktu pembayaran *istiṣnā'* transaksi yang terjadi antara Kristin dan Sapto belum sesuai dengan fiqh karena pemesan membayar dengan uang muka dan pelunasan pembayaran dilakukan apabila mahar sudah jadi pemesan diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua. Hal ini sesuai dengan pendapat Jumhur ulama, karena mereka menganggap bahwa *istiṣnā'* ini bagian dari akad salam, sedangkan dalam akad salam semua ulama sepakat pembayarannya harus dilakukan diawal transaksi, sedangkan menurut pendapat *Hanafiyyah* pemesan

---

<sup>148</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 11/5-W/2-F/13-VI/2016

boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.<sup>149</sup>

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/ 12/ 1412 H Dalam transaksi *istisnā'* pembayaran boleh dilakukan di muka secara keseluruhan atau secara angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.<sup>150</sup> Hal ini tidak terjadi dalam transaksi pemesanan mahar antara Sapto dengan Kristin dikarenakan pemesan mahar membayar tidak sesuai tempo yang telah ditentukan.

Kristin melakukan penyelesaian perselisihan dengan cara menagih ke rumah pemesan yang belum melunasi pemesanan mahar dengan menggunakan nota. Hal ini sesuai dengan fiqh karena Kristin menggunakan *badal al-sulh* (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan) dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatannya.<sup>151</sup>

Ketidaksesuaian waktu pembayaran dengan kesepakatan yang telah terjadi antara Kristin dengan Dwi berawal ketika Dwi datang ke Athaya Butiqw untuk memesan mahar untuk acara pernikahannya. Dwi memesan mahar berupa 2 mahar. Dwi memesan mahar berbentuk Masjid yang terdiri dari mukena, sajadah, al-Qur'an dan tasbih serta mahar uang asli yang berbentuk burung. Harga mahar masjid yang harganya keseluruhan sudah

---

<sup>149</sup> [http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istisnā'/\\_diakses](http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istisnā'/_diakses) pada Tanggal 8 Agustus 2016.

<sup>150</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, 145.

<sup>151</sup> Nawawi, Fikih *Mu'amalah* Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 324.



ditotal dengan ongkos Rp. 700.000,- sedangkan harga mahar berbentuk burung yang harganya keseluruhan sudah ditotal dengan ongkos Rp. 110.000,- dengan memberi uang muka Rp. 200.000,- untuk semua mahar yang Dwi pesan. hari pernikahan Dwi dilaksanakan tanggal 5 juli 2011 dan tanggal 4 Juli (malam sebelum akad nikah) Dwi mengambil pesanan mahar, namun pada tanggal 4 Juli tersebut Dwi hanya mengambil mahar dan belum bisa membayar sebagian pembayaran yang harus dilunasi karena terlalu repot dalam mengurus acara pernikahan dan menurut pendapat Dwi lebih mudah pembayarannya setelah acara pernikahan.<sup>152</sup>

Apabila dilihat mengenai batas waktu pembayaran *istisnā'* transaksi yang terjadi antara Kristin dan Dwi belum sesuai dengan fiqh karena pemesan membayar dengan uang muka dan pelunasan pembayaran dilakukan apabila mahar sudah jadi padahal diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua. Ini adalah pendapat Jumhur ulama, karena mereka menganggap bahwa *istisnā'* ini bagian dari akad salam, sedangkan dalam akad salam semua ulama sepakat pembayarannya harus dilakukan diawal transaksi sedangkan menurut pendapat *Hanafiyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.<sup>153</sup>

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam nomor 65/3/7 yang diadakan di Jedah pada tanggal 7/ 12/

---

<sup>152</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 12/6-W/2-F/16-6/2016

<sup>153</sup> <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istisnā'/diakses> pada Tanggal 8 Agustus 2016.

1412 H Dalam transaksi *istisnā'* pembayaran boleh dilakukan di muka secara keseluruhan atau secara angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.<sup>154</sup> Hal ini tidak terjadi dalam transaksi pemesanan mahar antara Sapto dengan Kristin dikarenakan pemesan mahar membayar tidak sesuai tempo yang telah ditentukan.

Kristin melakukan penyelesaian perselisihan dengan cara menagih ke rumah Dwi yang belum melunasi pemesanan mahar dengan menggunakan nota. Hal ini sesuai dengan fiqh karena Kristin menggunakan *badal al-sulh* (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan) dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatannya.<sup>155</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa akad antara Kristin dan Sapto dan akad antara Kristin dan Dewi sesuai dengan fiqh karena pembayaran tidak dilakukan di awal akad melainkan menggunakan dengan uang muka dan pelunasan pembayaran dilakukan apabila mahar sudah jadi. Hal ini sesuai pendapat *Hanafiyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.<sup>156</sup> Transaksi yang terjadi antara Kristin dan Sapto serta Kristin dan Dwi tidak memenuhi keputusan Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/ 12/ 1412 H karena pihak Sapto dan Dwi membayar tidak sesuai

---

<sup>154</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqh *Mu'amalah*, 145.

<sup>155</sup> Nawawi, Fiqh *Mu'amalah* Klasik, 324.

<sup>156</sup> <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istisna'/diakses> pada Tanggal 8 Agustus 2016.

tempo yang telah ditentukan.<sup>157</sup> karena mereka masih repot mengurus acara pernikahan. Mengenai penagihan ke rumah Spto dan Dwi menggunakan nota yang Kristin punya sesuai dengan fiqh karena Kristin menggunakan *badal al-sulh* (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan) dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatannya.<sup>158</sup>



---

<sup>157</sup> Khairi, Ensiklopedi Fiqih *Mu'amalah*, 144

<sup>158</sup> Nawawi, Fiqih *Mu'amalah* Klasik, 324.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan fiqh terhadap pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* di Athaya Butiquw Lembeyan Magetan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang terjadi antara Kristin dengan pemesan termasuk penetapan harga dengan sistem *istiṣnā'* bukan penetapan harga dengan sistem salam karena membayar dengan uang panjar. Hal ini belum sesuai dengan fiqh karena menurut Jumhur ulama wajib membayar terlebih dahulu dan apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad *salam*.
2. Transaksi yang terjadi antara Kristin dengan Sapto dan Dwi sesuai dengan fiqh karena pembayaran tidak dilakukan di awal akad melainkan menggunakan dengan uang muka dan pelunasan pembayaran dilakukan apabila mahar sudah jadi. Hal ini sesuai pendapat *Hanafiyah* pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi. Transaksi yang terjadi antara Kristin dan Sapto dan Dwi tidak memenuhi keputusan Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/ 12/ 1412 H karena pihak Sapto dan Dwi membayar tidak sesuai tempo yang telah ditentukan yang disebabkan mereka masih repot

mengurusi acara pernikahan. Mengenai penagihan ke rumah Sapto dan Dwi menggunakan nota yang Kristin punya sesuai dengan fiqh karena Kristin menggunakan *badal al-sulh* (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan).

## B. Saran

Penulis berharap skripsi ini menambah wawasan penulis mengenai penetapan harga dan ketidaksesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar dengan sistem *istiṣnā'* dan penulis berharap skripsi ini menambah wawasan masyarakat khususnya

1. Saya berharap pemilik Athaya Butiquw dalam menjalankan bisnisnya melaksanakan penetapan harga pemesanan mahar sesuai dengan akad *istiṣnā'* dengan penetapan harga diakhir dengan memberikan uang muka terlebih dahulu serta saya berharap agar pemilik Athaya Butiquw selalu tegas dalam menangani pemesan yang membayar tidak sesuai kesepakatan.
2. Saya berharap kepada semua pemesan untuk membayar dengan uang muka sesuai kesepakatan dengan pemilik Butik serta dalam membayar pemesanan mahar sesuai dengan kesepakatan karena uang yang anda berikan bisa dijadikan modal pembuatan pemesanan mahar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Anis. Analisis Pendapat *Imam Abu Hanifah* tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad *Istiṣnā'* dan Aplikasinya dalam Perbankan *Sharī'ah* Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Vol. 1 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta: Intermedia, 1985.
- al-Husain, Imam Taqiyuddīn Abū Bakar. Terjemahan Kifayatul *Akhyār*. Jilid 2, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- An-Nabhani, Taqyūdīn. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. terj. Mohammad Magfur Wachid Surabaya: Risalah gusti, 2009.
- An-Nabhani, Taqyūdīn. Sistem Ekonomi Islam. terj. Arief B. Iskandar Bogor: Al Azhar Press, 2010.
- Anwar, Syahrul. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian *Mu'amalah* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh *Mu'amalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Vol. 2 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Haroen, Nasrun. Fiqh *Mu'amalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan dkk, A. Qadir. Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadith Hadith Hukum. Jilid 4 Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istiṣnā'/diakses>  
pada Tanggal 8 Agustus 2016.

- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4Madzhab* Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Shari'ah: Fiqh Mu'amalah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Marduwira, Erdi. *Akad Istisnā'dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Shari'ah Mandiri* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Vol. 3 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nawāwī, Ismaīl. *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nor dkk, Dumairi. *Ekonomi Shari'ah Versi Salaf Pasuruan*: Pustaka Sidogiri, 2008.
- S.Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Tarsito. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12 Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Mu'amalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salīm, Abū Mālīk Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jilid. 5. terj. Amir Hamzah Fahrudin Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Soleh, Khudori, *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi Falsafi* Jilid 5 Jakarta: Pertja, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Mua'amalah Diskursus Meetodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi Kediri*: Lirboyo Press, 2013.

